



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai:
 - a. dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2025;
 - b. bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. pedoman dalam penyusunan APBD dalam rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian antar program-program pembangunan; dan
 - d. kepastian kebijakan, sebagai komitmen bersama yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif.
- (2) RKPD Tahun 2025 bertujuan sebagai:
 - a. Rujukan Utama dalam penyusunan Arah Kebijakan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan; dan
 - b. Rujukan Utama dalam Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2025

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
 - 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
 - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah:
 - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah;
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah:
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Bab VII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan bila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan yang meliputi:
- a. asumsi kerangka ekonomi daerah;
 - b. kerangka pendanaan;
 - c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - e. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran;
 - f. sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - g. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

